




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 151.A/LHP/XIX.MTR/05/2024
Tanggal : 28 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima, yang terdiri dari Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bima bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bima. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bima, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

BPK

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 151.B/LHP/XIX.MTR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mataram, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perwakilan Kabupaten Lombok Tengah, Jawa Pemeriksaan,



Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, CFA
Registri Negara Akuntan No 16314



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 151.A/LHP/XIX.MTR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Ditunjang dengan Mekanisme yang Baku dan Memadai;
2. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada 15 SKPD dan Honorarium Pengelola Kegiatan pada 23 SKPD Tidak Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Senilai Rp243.402.500,00; dan
3. Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pekerja Bukan Penerima Upah (PbPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 Belum Sepenuhnya Menggunakan Data Kependudukan yang Valid.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bima antara lain agar:

1. Menyusun dan menetapkan mekanisme pemeriksaan, penetapan dan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran secara jabatan atas WP yang tidak tertib melaporkan SPTPD;
2. Menyusun *database* pembuatan akta hak atas tanah dan bangunan berdasarkan laporan bulanan PPAT/Notaris sebagai kontrol pembayaran BPHTB;
3. Menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan mengacu pada peraturan di atasnya dan melakukan penarikan serta penyetoran atas kelebihan pembayaran honorarium ke Kasda senilai Rp243.402.500,00; dan

B 

4. Menetapkan mekanisme rekonsiliasi berkala atas data kepesertaan PBPU dan BP dengan BPJS yang melibatkan Kepala Dinsos, Kepala Dikes dan Kepala Disdukcapil.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, CFA
Register Negara Akuntan No 16314